



## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Perbankan 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dan prinsip syariah sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Baik itu perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabahnya atau bank dengan pihak lain. Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah diantaranya adalah prinsip bagi hasil (Mudharabah), prinsip sewa menyewa (Ijarah), prinsip penyertaan modal (Musharakah), prinsip jual beli (Murabahah), dan lain sebagainya.

Menurut Ascarya, secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktifitas usahanya yang

---

<sup>2</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam semua operasinya dengan imbalan bagi hasil, sehingga dalam memanfaatkan jasanya masyarakat merasa aman dan dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Diperbolehkannya bank melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah, adalah sebagai wadah dari penghimpunan dana dari masyarakat. Masyarakat yang enggan menyalurkan dana pada bank konvensional diharapkan dapat menyalurkan dananya pada bank syariah tersebut. Agar pertumbuhan perekonomian semakin pesat dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat kebanyakan.

## 2. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank islam sebagai yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist, mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun ciri-ciri bank syariah menurut adalah:<sup>3</sup>

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.

---

<sup>3</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Tafakul)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 18-22.

- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan dimuka. Bank menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang bergantung pada besarnya keuntungan.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito/ tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan, sedangkan bagi bank dianggap titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai bank sehingga penyimpan tidak diperjanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
- e. Bank islam tidak menerapkan jual beli/ sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, yang dari transaksi tersebut dapat menghasilkan keuntungan.
- f. Adapun pos pendapatan berupa Rekening Pendapatan Non Halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga.
- g. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syari'ahnya.
- h. Produk-produk bank syari ah selalu menggunakan sebutansebutan dengan istilah-istilah arab. Seperti Al-Mudharabah, Al- Murabahah, Al-Musyarakah, dan lain sebagainya.

- i. Adanya produk kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak mempunyai kewajiban mengembalikannya.
- j. Mempunyai fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila sewaktu-waktu dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

3. Tujuan Bank syariah<sup>4</sup>

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya dalam bidang perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis asaha-usaha yang mengandung *gharar* (tipuan).
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha produktif yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin.
- d. Untuk menanggulangi (mengentaskan) kemiskinan melalui program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, pembinaan konsumen, pengembangan modal kerja dan pengembangan usaha bersama.

---

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas*, 17-18.

e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah.<sup>5</sup>

#### 4. Macam-macam bank syariah

##### a. Bank Umum Syariah

Menurut Pasal 1 (ayat 8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:<sup>6</sup>

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

<sup>5</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas*, 17-18.

<sup>6</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), 9-10.

- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardl* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *itransaksi nyata ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Melakukan pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.*
- Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang social sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dann sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Pasal 1 (ayat 9) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah yang berkaitan dengan kegiatan penghimpun dana dan kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat meliputi:<sup>7</sup>

- Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

<sup>7</sup> Muhammad, *Model-model*, 13-14.

- Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan oleh itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
- Pembiayaan berdasarkan akad *qardl*.
- Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

#### 5. Prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah<sup>8</sup>

##### a. Prinsip simpanan murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*.

Fasilitas *al-wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

##### b. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara antara penyedia dana dengan pengelola

<sup>8</sup> Muhammad, *Model-model*, 8-9.

dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d. Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis, yakni: (1) *ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan taktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. (2) *bai al takjiri* atau *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e. Prinsip jasa (*al-ajr wal umullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-ajr wal umullah*.

**B. Qardl**

1. Pengertian *Qardl*

Istilah *al-qardl* secara bahasa berarti “potongan” (*al-qath'u*). dikatakan demikian, sebab uang yang diutangkan akan memotong sebagian hartanya. Kata *qardl* identik dengan *dain*, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai.<sup>9</sup>

Menurut terminologi, istilah *qardl* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridha Allah SWT.

Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *qardl* :<sup>10</sup>

- 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan

<sup>9</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 124.

<sup>10</sup>*Makalah Qardl*, <http://handayanititik.wordpress.com/2011/05/23/makalah-qardl/>. html, diakses tanggal 25 Desember 2012.

kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

- 2) Menurut Madzhab Maliki mengatakan *qardl* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Madzhab Hambali *qardl* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i *qardl* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qardl* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>11</sup>

Dari definisi tersebut, jelas bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan (*tabarru'*) untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) kepada sesame. Memberikan utang (*qardl*) hukumnya sunnah, bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikannya. Utang piutang dapat terjadi karena akibat adanya

<sup>11</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 17.

transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maupun karena disebabkan akad utang itu sendiri (*al-qardl*).<sup>12</sup>

## 2. Landasan Hukum *Qardl*

### a. *Al-Qur'an*

Akad utang-piutang (*qardl*) disyariatkan dalam Islam. Dalil-dalil syariat yang mendasari berlakunya akad *qardl* adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ زَعْفًا كَثِيرًا  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah : 245)<sup>13</sup>

QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ زَعْفًا أَكْرَمًا ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadid [57]:11).<sup>14</sup>

QS. At-Taghabun ayat 17:

<sup>12</sup>Burhanuddin, *Hukum*, 124-125.

<sup>13</sup>Depag RI, *Al-Qur'an*, 60.

<sup>14</sup>Depag RI, *Al-Qur'an*, 902.

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun (QS. At-Taghabun [64]:17).<sup>15</sup>

b. *As-Sunnah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَاءَ اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ أَتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW bersabda: Barang siapa mengambil barang orang (berhutang) dengan maksud membayarnya, niscaya Allah akan membantu pembayarannya buat dia. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah akan merusak dia.<sup>16</sup>

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرة إلا كان كصدقتها مرة

Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada orang muslim yang memberi hutang kepada orang muslim lain sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya itu seperti sedekah sekali.<sup>17</sup>

f. *Ijma'*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ أَرْبَعَةَ مِنْ أَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَةَ مِنْ أَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا آَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, 942.

<sup>16</sup> Imam az-Zabidi, "*Mukhtasar Sahih Bukhari*", diterjemahkan Ilyas R, *Ringkasan Sahih Bukhari* (Bairût: Daru al-Ghaddi al-Jadidi, 2006), 440.

<sup>17</sup> Abi 'Abdillah Muhammad al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Bairût: Darul Fikri, t.th.), 15.

Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qardl*

#### 1) *'Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang mempunyai kecakapan ada kalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan adapula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*baligh*) di mana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia melakukan perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada orang lain.<sup>19</sup>

Bagi *'aqid* yaitu *muqridl* ataupun *muqtaridl* diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul adâ'*. Oleh karena itu, *qardl* tidak sah apabila dilakukan

<sup>18</sup> Al-Imam Abu Daud, "*Sunan Abu Daud*", juz II (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 584.

<sup>19</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sisma Digimedia, 2007), 106.

oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridl*, antara lain:<sup>20</sup>

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.
- b) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

*Muqtaridl* diisyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalah*, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjûr 'alaih*. Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.<sup>21</sup>

## 2) *Mauqud 'Alaih*

Perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan. Objek utang dapat diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang berharga

<sup>20</sup> Ahmad Warsidi M, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 272.

<sup>21</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 58.

lainnya. Akad *qardl* dipandang sah apabila dilakukan terhadap objek (harta benda) yang dibolehkan *syara*. Mengenai jenis harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek utang piutang, terdapat perbedaan pendapat mazhab Hanafiyah, akad utang piutang hanya berlaku terhadap *mal al-misliyat*, yaitu harta benda yang banyak padanannya serta lazimnya dapat dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat, bahwa setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa *mal al-misliyat* maupun *mal al-qimiyat*.<sup>22</sup>

### 3) *Shighat* ( *Ijab* dan *Qabul* )


Muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal/ tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

*Sighat ijab* dan *qabul* bisa dengan menggunakan lafal *qardl* dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Bahkan *ijab* dan *qabul* bisa dilakukan dengan ucapan

<sup>22</sup> Burhanuddin, *Hukum*, 125-126

apa saja yang membawa makna *qardl*, karena yang menjadi maksud adalah makna. Sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan pemilikan.<sup>23</sup>

#### 4. Aspek Teknis *Qardl*



- a. Nasabah mengajukan peminjaman dana ke bank untuk suatu proyek atau usaha usaha atau dengan alasan lainnya.
- b. Bank memberikan modal atau dana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

<sup>23</sup>Abdul Aziz M.A., "*Nizhâm al-Mu'âmalât Fî al-Fiqhi al-Islâmî*", diterjemahkan Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat* (Cet.1; Jakarta: Amzah, 2010),248.

<sup>24</sup> Muhammad, *Model-model Akad*, 143.

- c. Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, terjadilah perjanjian *qardl*.
- d. Keuntungan yang didapat atas usaha tersebut untuk nasabah, sedangkan nasabah memiliki kewajiban mengembalikan modal yang telah ia pinjam kepada pihak bank.

### C. Pembiayaan

#### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan (financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>26</sup> Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Muhammad, *Manajemen*, 17.

<sup>26</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 102.

<sup>27</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 73.

Dari definisi- definisi yang telah dijelaskan diatas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak- pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan dibank Syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau selain itu bank Syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan kepada bank adalah keuntungan bersih dengan melihat prosentase kesepakatan dari awal akad.

## 2. Unsur-unsur pembiayaan syariah

Adapun unsur-unsur pembiayaan syariah menurut adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila

isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

- 2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- 3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.<sup>28</sup>

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 178.

#### D. Talangan Haji

Dr. Ahmad Zain An Najah, MA mengartikan dana talangan haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Menurut Bank Mandiri Syariah, pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau *seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH. Manfaat dari dana talangan haji tersebut menurut Bank Mandiri Syariah, yaitu:

- a. Dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh kursi haji atau pelunasan BPIH.
- b. Proses pinjaman relatif cepat dan murah.

Menurut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, pembiayaan pengurusan Ibadah haji atau yang sering disebut dengan pembiayaan talangan haji merupakan layanan pinjaman (*qardl*) untuk memperoleh nomor porsi

pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga dapat leluasa dalam mewujudkan niat menuju Baitullah.

Dana talangan yang diberikan BRI Syariah memiliki manfaat, yaitu BRI syariah memberikan solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.

Menurut Bank Muamalat, pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman yang ditujukan untuk membantu Anda mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji Anda belum mencapai syarat pendaftaran porsi.

Menurut Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dana kepada nasabah Tabungan BTN Haji iB dan tabungan Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji sesuai prinsip Syari'ah.